BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi utang piutang terhadap uang *jumputan* di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah memenuhi syarat dan rukun sahnya *akad qarḍ* serta adanya pencatatan saat utang piutang berlangsung dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antara *muqriḍ* dengan *muqtariḍ.*
2. Menurut hukum Islam utang piutang yang mensyaratkan penambahan diawal akad tidak diperbolehkan. Sebagaimana dengan tambahan yang ada pada utang piutang uang *jumputan* yang terjadi di Desa Bantengputih. Meskipun hasil yang didapat dari tambahan tersebut difungsikan untuk membeli inventaris RT yang nantinya dapat digunakan oleh warganya, akan tetapi hal ini bertentangan dengan tujuan *qarḍ* sendiri, yakni tolong menolong. Karena, apabila ada pihak debitur yang tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo maka hal ini dapat memberatkan si kreditur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan hendaklah selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam, serta dalam melakukan transaksi utang piutang tersebut baiknya menghadirkan saksi, agar bukti adanya utang piutang semakin kuat dan meminimalisir apabila terjadi perselisihan antara *muqriḍ* dengan *muqtariḍ.*
2. Bagi perangkat RT Desa Bantengputih yang bertugas sebagai *muqriḍ* agar merubah sistem penambahan utang piutang tersebut dengan cara tidak menetapkan besar nominal tambahannya kepada si kreditur (seikhlasnya) agar tidak menyimpang dari tujuan *qarḍ* sendiri, yakni tolong menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id